



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

INSTRUKSI WALI KOTA
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG
IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU





WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2022 nomor 027/1022/SJ dan nomor 1 tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu mengintensifkan penggunaan E-Katalog dan Bela Pengadaan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu
- Untuk :
- KESATU : Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik Lokal maupun Bela Pengadaan Nasional LKPP;
- KEDUA : Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- KETIGA : Mendorong percepatan penayangan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Lokal;
- KEEMPAT : Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

- KELIMA** : Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP);
- KEENAM** : Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen);
- KETUJUH** : Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tanggal 31 desember tahun 2023;
- KEDELAPAN** : Menginventarisir potensi katalog lokal berdasarkan analisa kebutuhan, untuk kemudian diusulkan kepada Pengelola Katalog sebagai etalase baru;
- KESEMBILAN** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat (PP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu agar melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal/Toko Daring untuk barang/jasa yang sudah tersedia di etalase;
- KESEPULUH** : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3	PLT KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 7 Juni 2023

WALI KOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA